

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam Islam adalah sebagai makhluk ciptaan Allah swt. yang berkedudukan mulia dan dalam keluarga dia memiliki kedudukan yang penting, bahkan di kehidupan dunia pun dikatakan bahwa anak-anak termasuk perhiasan, mereka memiliki potensi dalam meneruskan perkembangan zaman dengan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Kahfi: 46 sebagai berikut:

....

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (*Q.S. Al-Kahfi: 46*)¹

Perhiasan kehidupan dunia ini adalah harta dan manusia. Islam tidak melarang kenikmatan perhiasan dunia itu selama masih dalam batasannya, antara kehalalannya dan keburukannya. Selama manusia dapat menjadikan perhiasan tersebut dalam takaran yang standar dan tidak melampauinya maka Islam memberikan nilai tambah kepada harta dan anak-anak tersebut.

Harta dan anak itu merupakan perhiasan akan tetapi keduanya bukan nilai, maka manusia tidak boleh diukur dan dinilai dengan kedua hal tersebut.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 299

Karena sesungguhnya nilai yang hakiki itu hanyalah perkara-perkara yang kekal lagi shaleh, baik yang berbentuk amalan-amalan, perkataan-perkataan, maupun ibadah-ibadah.² Demikianlah yang lebih baik di sisi Allah swt., hanya saja manusia harus mampu dalam menentukan kebaikan hidupnya yang tidak menjadikan perhiasan tersebut sebagai tolak ukur harapan untuk bergantung serta merta dalam mengikuti perkembangan peradaban yang saat ini sudah mulai tak terkontrol lagi.³

Konsep Al-qur'an dan Al-hadits telah menempatkan kedudukan yang istimewa tersebut kepada seorang anak sehingga mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah yang diharapkan kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup ke masa depan yang kondusif.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan bernegara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan diskriminasi (pembedaan perlakuan). Oleh karena itu, kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁴

² Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Q.S. Al-Kahfi:46, h. 320

³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), h. 6

⁴ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang akhirnya mengarah kepada penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Penyebabnya dapat datang dari luar diri anak tersebut maupun dari dalam lingkungan keluarganya.

Hal seperti itu diperlukan bimbingan orang tua dalam hal pembinaan kepada seorang anak untuk membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik dan hendaknya diajarkan pada anak sejak usia dini, yang berwujud pada meningkatnya intelektualitas, kreativitas, dan produktivitas anak maupun remaja agar bisa menghadapi tantangan hidup ke depan yang semakin berat. Melalui bimbingan yang baik oleh orang tua pada seorang anak dan pengertian dari sang anak pada orang tua, sehingga bangsa akan terselamatkan dari kerusakan akhlak. Hal tersebut untuk mencapai kebahagiaan yang berimbang antara dunia dan akhirat.

Anak dan remaja pada realita sekarang jauh berbeda dengan yang diharapkan pada umumnya. Mereka lebih memilih kegiatan-kegiatan yang jauh lebih menyenangkan diri mereka sendiri meskipun harus menentang syariat Islam dibanding hal-hal positif dan bermanfaat lainnya. Berbagai perilaku menyimpang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, tidak

terkecuali pelakunya dewasa maupun anak yang akhirnya dari mereka mendapatkan status sebagai narapidana dan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Narapidana LAPAS mempunyai hak untuk mendapatkan remisi (pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan)⁵ dan hak-hak lainnya, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Adapun untuk mendapatkan hak-hak tersebut seorang narapidana wajib memenuhi persyaratan ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun aturan-aturan pelaksana lainnya, maka kepala LAPAS menyurati ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Narapidana.

Narapidana yang sudah mendapatkan hak di atas tidak lagi disebut sebagai narapidana tetapi sudah menjadi Klien Pemasyarakatan dan mempunyai hak kewajibannya sendiri di BAPAS. BAPAS sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien yang diberikan kewenangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas sebagai petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan Pembimbingan Klien di BAPAS.⁶

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.

⁶ *Ibid.*, h.3

Selain itu BAPAS juga berwenang untuk mendampingi Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Bagian teknis di BAPAS terdiri dari 2 sub bagian yaitu Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Bimbingan Klien Dewasa (BKD), dalam penelitian ini terfokus pada Bimbingan Klien Anak di BAPAS yang memperoleh Pembinaan Luar Lembaga dengan Pembebasan Bersyarat (PB). Klien anak PB yang menjadi data dalam penelitian ini diambil dari bulan Agustus sampai November dan yang masih menjalani masa bimbingan di BAPAS.

Syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat bagi klien anak ialah apabila anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), berkelakuan baik, dan telah mengikuti program pembinaan di Lapas dengan baik.⁷ Lamanya pembimbingan Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan di BAPAS yaitu 1 (satu) tahun.

Bimbingan yang diberikan terhadap klien BAPAS Pembebasan Bersyarat (PB) berdasarkan pada Program Bimbingan Klien dengan tiga tahapan yaitu tahap awal, lanjut dan akhir. Di antaranya (1) Bimbingan keperibadian, meliputi keagamaan, hukum, kesadaran berbangsa dan bermasyarakat; (2) Bimbingan kemandirian, meliputi latihan keterampilan/kursus, seperti menjahit, pertukangan, bengkel, komputer, setir mobil, servis HP, salon dan lain-lain; (3) Bimbingan Intelektual, meliputi sekolah dan pesantren; (4) Bimbingan Psikososial, yaitu terapi sosial. Fokus penelitian ini

⁷ Pasal 81 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

adalah pada pelaksanaan bimbingan keagamaan, disertai dengan hambatan-hambatannya.

Bimbingan agama di BAPAS merupakan tindak lanjut dari pembinaan keagamaan yang telah dilaksanakan di LAPAS. BAPAS kembali melakukan pengawasan, pembimbingan agama terhadap klien anak agar pembinaan yang telah didapatkan di LAPAS tidak terabaikan dan sia-sia begitu saja. Jika pelaksanaannya berjalan dengan optimal, tentu akan mewujudkan klien anak yang mampu berpotensi dalam bidang agama ketika kembali bermasyarakat.

Bimbingan agama tersebut dilaksanakan dengan bentuk individu dan kelompok. Pembimbingan dengan melakukan komunikasi langsung secara individu ini dilakukan dengan mempergunakan teknik tatap muka langsung atau *face to face* di Bapas dan kunjungan ke rumah atau *home visit*. Bimbingan kelompok dilaksanakan di Aula Bapas dengan materi bimbingan agama.

Realitanya, pelaksanaan bimbingan agama tersebut tentunya memiliki kendala yang menjadi penghambat, seperti kurangnya tenaga petugas Pembimbing Kemasyarakatan ahli, salah satunya dalam bidang agama, hal itu menyebabkan kurangnya informasi keagamaan yang klien anak dapatkan secara mendalam, luasnya wilayah kerja petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan lokasi tinggal klien yang jauh dan terpencil membuat sulit dijangkau.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan bimbingan agama di Balai Pemasyarakatan Klas I

Banjarmasin yang fungsinya sebagai sarana pengawasan dan pembimbingan agama, khususnya terhadap klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dan meneliti hal apa yang menghambat pelaksanaan tersebut yang bertujuan menjadikan klien dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan memiliki motivasi yang kuat untuk hidup lebih baik sebagai makhluk Allah swt. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA TERHADAP KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I BANJARMASIN”.

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada latar belakang di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat?
2. Apa kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin dalam pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin untuk mengatasi kendala pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Menggambarkan pelaksanaan bimbingan agama yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat.
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin dalam pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin untuk mengatasi kendala pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam praktik melakukan bimbingan keagamaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak di Bapas Klas I Banjarmasin.

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

1. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan agama yang terkait dengan masalah anak.

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti sendiri di bidang bimbingan agama yang terkait dengan masalah anak.
3. Kontribusi untuk mengetahui teori dalam meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan bimbingan agama agar lebih efektif dalam menjadikan anak sebagai penerus bangsa yang berkualitas dan produktifitas serta berbudi pekerti yang luhur.
4. Bagi peneliti lain, kajian yang ada dalam penelitian ini dapat pula digunakan sebagai data awal yang berhasil menemukan teori baru untuk melakukan penelitian ulang dengan aspek yang berbeda terkait dengan bimbingan konseling klien anak.

E. Definisi Operasioanal

Pelaksanaan bimbingan agama yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dalam bimbingan agama Islam oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas I Banjarmasin dalam rangka memberikan tuntunan keagamaan Islam yang baik untuk membentuk seorang pribadi diri klien anak agar hidup selaras dengan petunjuk dan ketentuan Allah swt.

Kendala yang dimaksud ialah berbagai macam hambatan yang menjadikan tidak optimalnya pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak yang mendapat Pembebasan Bersyarat di BAPAS, berupa materil atau non materil, seperti kurangnya tenaga ahli Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pemahaman klien tentang materi bimbingan yang disampaikan, sarana yang terbatas dan hal yang lainnya.

Upaya yang dimaksud adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Banjarmasin untuk mengatasi segala macam kendala dan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan agama terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai rujukan, salah satunya yaitu sebagai berikut:

Skripsi Fakhurrazi, yang berjudul "*Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin.*"⁸ Dalam karya tulis penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk bimbingan keagamaan, faktor pendukung dan faktor penyebab dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan, dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan penulis sajikan ke dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

⁸ Fakhurrazi, *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2011)

- Bab II Kerangka teoritis, memuat Pengertian Bimbingan Agama, Klien Anak, Pembebasan Bersyarat, Dasar Bimbingan Agama dalam Islam, Tujuan dan Metode Bimbingan Agama Islam, Kriteria Pembimbing Agama Islam, Subjek Bimbingan Agama Islam dan Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Anak yang Bermasalah.
- Bab III Metode penelitian, waktu dan jadwal penelitian
- Bab IV Paparan Hasil Penelitian, memuat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, dan Penyajian Data.
- Bab V Pembahasan, memuat Analisis Data
- Bab VI Penutup, yaitu memuat simpulan dan saran-saran